



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P U T U S A N
Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah secara Sirri pada tahun 2006 di , Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah ulang pada 2013 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah X-XXX/XXX.XX.XX.XX/XX.XX/XXXX Tahun 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, lahir di Bukit Raya, tanggal 09 April 2007;
 - b. ANAK II, lahir di Bukit Raya, tanggal 27 Juli 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalasan-malasan saja di rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu sidang pertama tanggal 21 Agustus 2017 Penggugat hadir, tetapi Tergugat tidak hadir, sedangkan pada persidangan tanggal 4 September 2017 Penggugat dan Tergugat hadir sedangkan pada persidangan tanggal 18 September 2017 dan 2 Oktober 2017 Tergugat tidak hadir, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Akhmar samhudi, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena setelah dilakukan mediasi Tergugat tidak pernah hadir sampai dibacakan putusan ini, karenanya Tergugat dianggap telah membenarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Nomor: X-XXX/XXX.XX.XX/XX.XX/XX/XXXX Tahun 2017,
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 47 tahun (Loa Tebu, 4 Juli 1970), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas untuk mencari pekerjaan serta sering keluar rumah tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 18 tahun (Muara Ancalong, 1 Agustus 2017), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggarong Drs. Akhmar Samhudi, S.H., sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang menghadap ke persidangan tanggal 4 September 2017, sedangkan pada persidangan yang lainnya Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan penyebab yang berbeda, tetapi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi, maupun fakta-fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana Penggugat menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih dan bertengkar, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا دتشا مدع تفر تفر لاجوز لا يعلق لى ضا قلا تعلق

Artinya: "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs.H.Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI. dan Drs. H. Ahmad Syauckani dan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RENY HIDAYATI, .S.Ag., S.H., M.H.I. Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

MAHYANI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp | 480.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | Rp | 6.000,00 |
| <u>Jumlah</u> | Rp | 571.000,00 |

Salinan sesuai aslinya

Tenggarong, 19 Oktober 2017

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag